



**PUTUSAN**

Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**KUSNO UTOMO**, bertempat tinggal di Dukuh Karang Jati, RT 004, RW 005, Desa Munjungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tugimin, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada "Queen" Law Office & Legal Consultant, beralamat di Jalan Wildan Sari, Nomor 45, RT 06, RW 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020;  
Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT TRANS POWER MARINE**, yang diwakili oleh Wakil Direktur Utama, Daniel Wardoyo, berkedudukan di Jalan Gunung Sari Ujung, Nomor 04, RT 25, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Barry Alfa Rattu dan kawan kawan, Para Karyawan pada PT Trans Power Marine Tbk., beralamat di di Jalan Gunung Sari Ujung, Nomor 04, RT 25, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2020;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah menurut hukum pemutusan hubungan kerja tanggal 24 Desember 2019 yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan Tergugat membayar uang pesangon dan hak lainnya kepada Penggugat sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah/gaji selama proses penyelesaian perkara ini kepada Penggugat terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat kepada Tergugat adalah kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., tanggal 22 September 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sejumlah Rp246,000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat pada tanggal 22 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/PHI.K/2020/PN Bjm. *juncto* Nomor 29/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut diikutidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quobeserta* alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima semua alasan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 29/Pdt. Sus-PHI/2020/PN Bjm., tanggal 22 September 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 19 Oktober 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 9 November 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah benar menerapkan hukum menyatakan menolak gugatan Penggugat sekarang Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tepat dalam hubungan kerja perjanjian kerja waktu tertentu karena berdasarkan bukti P-4=T-1 berupa Surat Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.305/77/14/ KSOP-BJM/2018 tanggal 29 Maret 2018 dan bukti P-5 =T-1 berupa Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.3013/XI/UPP.KTP tanggal 1 November 2019 yang dibuat dan ditandatangani Penggugat dengan Tergugat menunjukkan jangka waktu perjanjian dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana telah benar dipertimbangkan *Judex Facti*;
2. Bahwa pemutusan hubungan kerja akibat dari kelalaian Pemohon Kasasi selaku Perwira/Mualim 1 mengakibatkan kerugian dan melanggar ketentuan Pasal 9 huruf a Perjanjian Kerja Laut Nomor PK.3013/XI/UPP.KTP (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu) sehingga pemutusan hubungan kerja tepat tanpa ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi KUSNO UTOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **KUSNO UTOMO** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Junaedi, S.E., S.H., M.H., M.Si.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum, M.M.  
NIP. 19610402 1985 12 1 001

*Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 183 K/Pdt.Sus-PHI/2021*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)